

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Kasus di Polres Ngawi)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

DEWI HANDAYANI

NIM: C100.120.215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Kasus di Polres Ngawi)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

Dewi Handayani
C100120215

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kuswardhani', written in a cursive style.

(Kuswardhani, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polres Ngawi)”**

Yang ditulis oleh:

DEWI HANDAYANI
C100120215

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 2 November 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum

Sekretaris : Muchammad Iksan S.H., M.H

Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum.




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Oktober 2016

Yang menyatakan



DEWI HANDAYANI
C.100120215

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Kasus di Polres Ngawi)

DEWI HANDAYANI

NIM: C.100.120.215

dewihandayani407@gmail.com

FAKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

ABSTRAK

Kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan faktor-faktor penghambat terkait tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Ngawi. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan di analisis dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

The Cases of child sexual abuses are continues to increase over time. Children are the nation's future generation who need special legal protection which is different from adults, because of their immaturity physical and mental reasons. The legal protection of children is defined as the legal protection to the children's freedom and rights which is related to the welfare. The purpose of this research is to determine how the legal protection and the obstacle factors related to the crime of child sexual abuse victims in Ngawi. The method used in this research is empirical juridical approach with descriptive study. The data sources consists primary data and secondary data. The Data collected from literature study and interviews. Data were analyzed using qualitative approach, that is primary data obtained directly from the field analyzed according to the legislations which is related to the child protection.

Keywords: *Law Protection, Victim Of Child Sexual Abuse*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.¹ Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³ Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan data yang tercatat dalam unit pelayananan perempuan dan anak polres ngawi, tindak pidana khususnya pelecehan seksual yang menjadaiakan anak sebagai korban setiap tahunnya selalu ada laporan terkait denan tindak pidana tersebut. Data yang diperoleh, ditahun 2014 tercatat 19 kasus, tahun 2015

¹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 123.

² Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2).

³ Arif Gosita, *Op.Cit*, hal. 18.

11 kasus. Di tahun 2016 mengalami peningkatan, sampai bulan mei terdapat 14 kasus, mengingat belum sampai di penghujung tahun.

Berbicara mengenai kejahatan seksual, sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma.

Kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat.⁴ Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 339 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di bulan januari sampai mei. Kasus tersebut 50% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa anak kurang mendapatkan perhatian yang serius. Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak masih sering terjadi di Ngawi. Hal ini dibuktikan masih banyaknya korban pelecehan seksual yang melapor di polres ngawi.⁶ Perlakuan hukum yang diterima korban selama di polres ngawi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban. Selain dibuktikan dengan banyaknya laporan, kurangnya sosialisasi tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat juga berpengaruh.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi? dan (2) Apa kendala yang dialami oleh penyidik dalam penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi?

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, diakses 15 Februari 2016, Pk. 10:45 WIB.

⁵ Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485-komnas-pa--ada-339-kasus-kekerasan-pada-anak-selama-2015>, diakses 19 Februari 2016, Pk. 11:57 WIB.

⁶ Berdasarkan data laporan PPA unit Polres Ngawi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah Polres Ngawi sudah terpenuhi dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami penyidik.

Manfaat penelitian ini adalah (1) manfaat teoritis, dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual; (2) manfaat praktis, dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yaitu mengkaji tentang kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan di analisis dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Di Polres Ngawi

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak

melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak). Sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 prinsip dasar.

Pertama, prinsip non diskriminasi Prinsip ini telah sesuai dengan tindakan pihak polres ngawi ketika menerima laporan tentang pelecehan seksual dengan korban anak yang dilaporkan baik oleh korban atau keluarga korban.⁷ Pihak polres ngawi tidak membeda-bedakan dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga. Polres ngawi tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya diskriminasi karena pada dasarnya semuanya sama dimata hukum sehingga tidak ada perbedaan dan dianggap sama.

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip terbaik bagi anak dalam kasus pelecehan seksual polres ngawi yaitu dengan cara merahasiakan identitas korban karena hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Ketiga, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Penerapan prinsip ini oleh pihak polres ngawi dalam melindungi korban pelecehan seksual dalam memberikan bantuan yaitu (1) Bantuan konseling yang diberikan oleh pihak polres ngawi yang bekerjasama dengan seorang peskiater dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak korban tersebut mengalami gangguan psikisnya. Selain itu kerjasama dengan pskiater ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kesusilaan tersebut. Sehingga konsultasi dengan psikiater ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi. (2) Bantuan medis juga harus diberikan kepada korban pelecehan karena selain mengalami gangguan psikis korban pelecehan seksual juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga dalam hal ini korban diminta

⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Sri, Kepolisian Ngawi, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Wawancara Pribadi, Rabu 19 Oktober 2016, Pukul 10.30 WIB.

untuk melakukan tes *Visum et repertum*. (4) Bantuan hukum yaitu apabila korban tidak memiliki pendamping (kuasa hukum) sendiri maka akan dicarikan dan disediakan oleh pihak polres ngawi. Selain itu unit PPA polres ngawi juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual selama melakukan pemeriksaan di kepolisian hingga selesai persidangan. (5) Penyediaan rumah aman yang dilakukan oleh pihak PPA unit polres ngawi bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu dengan cara mendirikan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) bertujuan untuk menyediakan rumah aman bagi korban, memberikan perlindungan bagi korban agar tidak menerima kekerasan dan ketika korban takut untuk pulang kerumah. Rumah aman ini terletak di daerah karangasri, akan tetapi rumah aman ini belum digunakan sebagaimana fungsinya, karena sejauh ini dalam kasus yang ditangani unit PPA polres Ngawi korban biasanya juga ikut pulang bersama orang tuanya.

Prinsip yang terakhir atau prinsip ke empat yaitu prinsip Pemeliharaan terhadap pendapat anak. Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya serta dipertimbangkannya pendapat tersebut, artinya bahwa pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA). Proses keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apa tidak mengingat dalam kasus ini anak korban sekaligus menjadi saksi. Secara umum konvensi hak anak tersebut memberikan jaminan untuk anak tidak dibedakan dalam peraturan atau lembaga negara, baik anak tersebut dilihat dari agama, ras serta budayanya. Konvensi hak anak tersebut juga mengatur bagaimana menjamin kepentingan atas kelangsungan hidup anak. Tidak hanya disamakan di depan hukum yang layak serta memberikan penghargaan terhadap anak atas pendapatnya sebagai partisipasi bagi negara untuk mengambil suatu keputusan.

Masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum dipengaruhi beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum dan budaya masyarakat sendiri. Data kasus kekerasan seksual di Polres Ngawi merupakan kasus yang terkait dengan masalah sosial terutama perilaku menyimpang dari masyarakat, hal ini menyebabkan kondisi yang bersifat eksploitatif, berbahaya dan menekan perkembangan fisik, psikologis serta sosial anak. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anak pada masa mendatang. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri dari lingkungan.

Langkah yang diambil Polres Ngawi terhadap permasalahan pelecehan seksual anak sebagai korban adalah (1) Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban adalah memeriksa saksi, melakukan visum, mencari barang bukti, melakukan konseling dan melakukan penangkapan kepada pelaku. (2) Memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku. (3) Membuat berita acara pemeriksaan. (4) Melimpahkan perkara kepada Kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam persidangan di pengadilan negeri.

Polres Ngawi menerapkan beberapa pasal dakwaan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak dibawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Unda-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Unda-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Kebijakan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, Polres Ngawi bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Ngawi melakukan sosialisasi diberbagai sekolah tentang ketentuan undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur. Cara yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat dalam program penghapusan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual.

Penelitian tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Ngawi tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 diatas dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban adalah menerima laporan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga sudah sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014. Selanjutnya kepolisian wajib melakukan penyidikan setelah menerima tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana khususnya pelecehan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berarti anak

sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum dan disembunyikan identitasnya. Selain dua hal yang disebutkan, ada pasal yang lain menjelaskan bukan hanya bantuan hukum dan identitas disembunyikan tetapi ada upaya edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan serta pendampingan sampai ditingkat pengadilan, agar kondisi anak tersebut tidak mengalami trauma psikis yang berkepanjangan. Kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan pemulihan kembali masalah fisik dan mental anak, biasanya yang masyarakat sorot permasalahannya adalah seberapa lama pelaku tersebut memperoleh hukuman.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Ngawi

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 november 1998 tentang Convention on the rights of the child (konvensi hak-hak anak), yang kemudian diatur dalam resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak anak, tahun 1959).

Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas (1) anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini, (2) anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, (3) sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan, (4) anak-anak harus mendapat jaminan, (5) anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. (6) agar supaya kepribadiannya tumbuh secefa maksimal dan harmois anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, (7) anak-anak berhak mendapatkan

pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar, (8) dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan petolongan, (9) anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan, dan terakhir (10) anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.⁸

Kesepuluh asas ini merupakan declaratory statement yang lebih bersifat binding piece of international legislation, yakni suatu ketentuan yang bersifat lebih mengikat, terperinci dan tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Sehingga asas-asas pokok perlindungan ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya holistic, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit tetapi harus dilihat secara luas sesuai ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Selain konvensi hak anak diatas, secara umum undang-undang dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam pasal 28B Ayat (2) undang-undang dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi.

Undang-undang dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak tersebut berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikisnya. Penjelasan tentang kekerasan yang dimaksud yaitu dilindunginya dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual pada korban tindak pidana pencabulan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan pelaku saat melakukan tindak pidana pencabulan mengakibatkan rasa takut atau cemas pada seorang anak (korban). Seharusnya orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat menjadi pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi pada

⁸ Wagianti Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Pt. Refika Aditama, hal. 75.

realitanya justru sebaliknya mereka sering menghujat korban terlebih masyarakat yang berada disekitar korban.

Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan tersebut. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Faktor Penghambat Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak adalah merupakan langkah atau proses awal dari penegakan hukum dalam upaya membrantas tindakan kekerasan seksual dengan korban anak sebagaimana tujuan pembentukan undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyidikan tindakan pidana kekerasan seksual dengan korban anak ternyata tidak jarang mengalami kendala.

Kendala pertama, mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Pada umumnya kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalaminya. Kedua, Keterangan korban yang tidak terus terang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang, “korban biasanya takut dan malu meceritakan kejadian yang menimpinya, korban tidak mau memberi tahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan.” Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa korban memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang menimpinya. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya

ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini digunakan oleh pelaku dengan menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa. Selain itu anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain. Sebagai korban dan sekaligus saksi dalam perkara ini seharusnya korban memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 116 ayat 2 KUHAP dan didalam proses penyidikan keterangan yang diberikan kepada penyidik tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat (2) KUHAP). Ketiga, Saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan⁹. Menurut wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang “saksi yang merupakan orang awam yang tidak mengetahui tentang hukum biasanya menolak untuk melakukan proses penyidikan dan saat persidangan, alasan mereka adalah takut jik ditanyai sesuatu, takut masuk penjara, selain rasa takut yang dimiliki saksi alasan lainnya saksi tidak mau berurusan denga aparat penegak hukum.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran saksi dalam proses penyidikan. Padahal penyidik telah memberikan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan dan wajib datang, sesuai dengan Pasal 112 ayat (1), (2) KUHAP. Apabila saksi tidak hadir dalam proses penyidikan dan telah diberi surat peringatan, maka penyidik menjemput paksa saksi untuk dapat dimintai keterangan. Hal ini dibolehkan, sesuai dengan pasal 113 KUHAP “ jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tdak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya” Menurut ketentuan pasal 184 huruf a KUHAP keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa piana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebt alasan berdasarkan pengetahuannya (pasal 1 butir 27 KU

⁹ Wawancara dengan Aiptu Bambang, Kepolisian Ngawi, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Wawancara Pribadi, Kamis 25 Agustus 2019, Pukul 10:05 WIB.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang keji dan merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang terjadi di Polres Ngawi kekerasan seksual dibawah umur sering terjadi dalam bentuk perilaku pemerkosaan di bawah umur, pencabulan terhadap anak dan perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak di bawah umur. Selain itu berdasarkan hasil penelitian kekerasan seksual di bawah umur di Polres Ngawi sering dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua terhadap anak, rendahnya tingkat kesadaran hukum, kondisi ekonomi dan sosial yang semakin berubah dalam masyarakat, dan pelaku yang tidak sadarkan diri akibat minum-miuman keras.

Kedua, bentuk-bentuk perlindungan pelecehan seksual anak sebagai korban di Polres Ngawi menganut 4 prinsip yaitu (1) prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun, (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban, (3) prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan (4) prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi. Oleh karena itu berdasarkan empat prinsip tersebut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak anak.

Ketiga, hambatan-hambatan saat melakukan penyidikan terjadi karena (1) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, (2) keterangan korban yang tidak terungkap disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan (3) saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan disebabkan masih

rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum.

Saran

Pertama, pihak Polres ngawi dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah bersifat menunggu adanya laporan dari korban, maka untuk itu seharusnya melakukan upaya preventif dengan cara sosialisasi. Selain itu meskipun Polres ngawi sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten ngawi melakukan sosialisasi disekolah, saya rasa hal ini masih kurang dan sebaiknya tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja.

Kedua, kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan dan tidak mengucilkannya sehingga korban tidak merasa trauma yang berlebihan atas perbuatan yang terjadi pada korban.

Ketiga, terhadap orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan ataupun laki-laki seharusnya pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal lebih ditingkatkan lagi supaya anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Persantunan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya, kakak-kakakku tersayang, keponakanku tersayang, sahabat-sahabatku tersayang, dan almamaterku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Sutedjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan perundang-undangan:

Konvensi Hak Anak

Undang-Undnag Dasar Negara Rapublik Indonesia 1945

Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet:

WIKIPEDIA Bahasa Indonesia, 25 september 2015, Pelecehan seksual terhadap anak, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, di akses pada hari senin 15 Februari 2016 pukul 10.45 WIB.

Kekerasan pada anak di Indonesia, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485-komnas-pa--ada-339-kasus-kekerasan-pada-anak-selama-2015>, di akses jumat 19 Februari 2016 pukul 11.57 WIB.